



PENETAPAN
Nomor : 103/Pdt.P/2018/PN.Psb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang memeriksa dan memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

YUNARDI, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Koto Alam, 3 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, Tempat tinggal Koto Alam Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara berikut surat-surat yang terlampir didalamnya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan Permohonannya tertanggal 25 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan register Nomor: 103/PDT.P/2018/PN.Psb, tanggal 25 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Fikri, dilahirkan di Koto Alam, 10 September 2002, anak laki-laki dari perkawinan Yunardi dan Evi Yani ;
- Bahwa pada Akta Kelahiran No. 1312-LT-17022017-0128, tempat dan tanggal, bulan serta tahun lahir anak Pemohon yang bernama Fikri tertulis Batang Saman, 21-04-2001 seharusnya tempat lahir anak Pemohon tersebut adalah di Koto Alam, tanggal 10-09-2002 ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa untuk dapat melakukan penetapan/pembetulan nama pada Kartu identitas kependudukan serta identitas lainnya menurut pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili ;

Halaman **1** dari **7**
Penetapan No. 103/PDT.P/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon kemukakan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak untuk memanggil Pemohon pada suatu hari yang akan Bapak tentukan nantinya dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Fikri dari Batang Saman, 21-04-2001 menjadi Koto Alam, 10-09-2002 ;
3. Memberikan izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Fikri yang tertera pada Akte Kelahiran No. 1312-LT-17022017-0128 dari Batang Saman, 21-04-2001 menjadi Koto Alam, 10-09-2002 ;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 131203030670004 atas nama YUNARDI dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1312034504740016 atas nama EVI YANI, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya serta telah dilengkapi dengan materai pos, selanjutnya diberi tanda P - I ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 692/31/II/2000 tanggal 21 Januari 2000 atas nama Pemohon dengan isteri Pemohon, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya serta telah dilengkapi dengan materai pos, selanjutnya diberi tanda P - II ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 1312030709150006 atas nama Yunardi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 08 September 2015, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya serta telah dilengkapi dengan materai pos, selanjutnya diberi tanda P.III;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1312-LT-17022017-0128 tanggal 20 Februari 2017 yang telah dikeluarkan oleh kantor catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat atas nama FIKRI, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya serta telah dilengkapi dengan materai pos, selanjutnya diberi tanda P.IV ;
5. Foto Copy Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar Nomor : DN-08 PA 0000532 tanggal 25 Juni 2016 yang telah dikeluarkan oleh Kementrian

Halaman 2 dari 7
Penetapan No. 103/PDT.P/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Pemda Kab. Pasaman Barat, atas nama FIKRI, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya serta telah dilengkapi dengan materai pos, selanjutnya diberi tanda P.V ;

Surat-surat bukti P - I sampai P - V tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dibubuhi materai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat maka surat-surat bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I : BUYUNG SIIS ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari pemohon ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon telah menikah dengan Evi Yani ;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan Evi Yani tersebut telah dikarunia anak yang bernama FIKRI ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama FIKRI lahir di Koto Alam, 10 September 2002 ;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan penggantian tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama FIKRI tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama FIKRI yang tercatat pada Akte Kelahiran adalah Batang Saman, 21 April 2001 ;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama FIKRI dilahirkan di Koto Alam tanggal 10 September 2002 ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama FIKRI tidak pernah terlibat tindak Pidana ;
- Bahwa dengan perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama FIKRI tidak bermaksud untuk menggelapkan data diri anak Pemohon yang bernama FIKRI tersebut ;

SAKSI II : YUNIZAR ;

Halaman 3 dari 7
Penetapan No. 103/PDT.P/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari pemohon ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon telah menikah dengan Evi Yani ;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan Evi Yani tersebut telah dikarunia anak yang bernama FIKRI ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama FIKRI lahir di Koto Alam, 10 September 2002 ;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan penggantian tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang benam FIKRI tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama FIKRI yang tercatat pada Akte Kelahiran adalah Batang Saman, 21 April 2001 ;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama FIKRI dilahirkan di Koto Alam tanggal 10 September 2002 ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama FIKRI tidak pernah terlibat tindak Pidana ;
- Bahwa dengan perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama FIKRI tidak bermaksud untuk menggelapkan data diri anak Pemohon yang bernama FIKRI tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berkehendak mengganti tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama FIKRI yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama FIKRI tersebut ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama FIKRI dari Batang Saman 21-04-2001 seperti yang tercatat pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut menjadi **Koto Alam, 10-09-2002** ;
- Bahwa Penggantian tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama FIKRI tersebut telah sesuai dengan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama FIKRI yang

Halaman 4 dari 7
Penetapan No. 103/PDT.P/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dan telah sesuai dengan Ijazah anak Pemohon atas nama FIKRI ;

- Bahwa tujuan Pemohon mengganti tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon tersebut agar sesuai dengan Ijazah anak Pemohon atas nama FIKRI dan untuk keseragaman identitas atas nama anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon tersebut agar sesuai dengan Ijazah anak Pemohon atas nama FIKRI dan untuk keseragaman identitas atas nama anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak pernah terlibat tindak pidana apapun ;
- Bahwa perubahan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon tersebut bukan untuk menghapus identitas atau jati diri dari anak Pemohon ;
- Bahwa alasan pemohon mengubah tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon tersebut dan kurang hati-hatian dari pemohon ketika mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa tujuan utama pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi dan kepastian hukum dari anak Pemohon ;
- Bahwa perubahan tempat dan tanggal lahir anak Pemohon tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal, kejadian-kejadian yang telah tercatat didalam berita acara pemeriksaan selengkapny dianggap telah pula dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan-keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan maka didapat fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7
Penetapan No. 103/PDT.P/2018/PN.Psb



- Bahwa Penggantian tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama FIKRI yakni Batang Saman, 21-04-2001 menjadi **Koto Alam, 10-09-2002**, karena tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada Ijazah Pendidikan anak Pemohon atas nama anak FIKRI yang tercantum **Koto Alam, 10-09-2002** ;
- Bahwa Penggantian tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama FIKRI tersebut untuk menyeragamkan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon tersebut sesuai dengan Ijazah atas nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum diatas maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan Hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta riil diwilayah hukum Negara Republik Indonesia penggantian nama dan tempat lahir dengan alasan tertentu, masih diakui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat selama dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan-keterangan pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan kepersidangan maka permohonan Pemohon adalah telah memenuhi aspek Filosofis dan sosiologis dan kepentingan Pemohon guna keseragaman data tanggal lahir pada surat-surat berharga anak Pemohon lainnya ;

Menimbang, bahwa sehingga oleh karenanya menurut Hakim Permohonan Pemohon telah sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai Petitum ke 4 permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 32 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7
Penetapan No. 103/PDT.P/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama **Fikri** dari Batang Saman, 21-04-2001 menjadi **Koto Alam, 10-09-2002** ;
3. Memberikan izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Fikri yang tertera pada Akte Kelahiran No. 1312-LT-17022017-0128 dari Batang Saman, 21-04-2001 menjadi **Koto Alam, 10-09-2002**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **01 NOVEMBER 2018** oleh **RAMLAH MUTIAH, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **RIDWAN. K, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RIDWAN. K, SH.

RAMLAH MUTIAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses / ATK	Rp. 30.000,-
-	Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
-	Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
-	Leges	Rp. 3.000,-
-	Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)	